

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Setdaprovsu 2014-2018 disusun berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025; PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Renstra ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD serta menunjukkan prakiraan maju.

Renstra Biro Hukum Setdaprovsu 2014-2018 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi satuan kerja Biro Hukum Setdaprovsu, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga ridho Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai Bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penyusunan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	5
2.2. Sumber Daya SKPD	9
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	10
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	11
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi Pelayanan SKPD	14
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	15
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.	16
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	17
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.	18
BAB IV VISI MISI, TUJUAN dan SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN	
4.1. Visi Misi	20
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	21
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD	22

**BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN dan PANDANAAN INDIKATIF**

5.1. Rencana Program dan Kegiatan..... 24

5.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif 24

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD26

BAB VII PENUTUP27

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. : Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara
- Tabel 2.2. : Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara
- Tabel 4.1. : Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara
- Tabel 4.2. : Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Pembangunan
- Tabel 5.1. : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara
- Tabel 6.1. : Indikator Kinerja Skpd Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
- Tabel 7.1. : Struktur Organisasi Biro Hukum Setdaprovsu
- Tabel 8 : Formulir VII.D.7
- Tabel 9 : Grand Design Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2014-2018 Biro Hukum Setdaprovsu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja Biro Hukum adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Biro Hukum Tahun 2014 adalah penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Setdaprovsu dalam rangka perwujudan visi dan misi Gubernur Sumatera Utara periode 2014 – 2018.

Rencana Kerja memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD serta menunjukkan prakiraan maju.

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Biro Hukum Setdaprovsu tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang telah mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2029.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penetapan Renja Biro Hukum SetdaprovSU tahun 2014 adalah untuk memenuhi salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Hukum SetdaprovSU. Renja 2014 merupakan dokumen perencanaan yang memuat hasil-hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013, kendala dan permasalahan yang dihadapi serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 untuk mencapai indikator-indikator yang ditetapkan seperti yang tercantum di dalam Renstra Biro Hukum SetdaprovSU dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 - 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.5. Latar Belakang
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Maksud dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI MISI, TUJUAN dan SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN

- 4.1. Visi Misi
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN dan PANDANAAN INDIKATIF

- 5.1. Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD

BAB VII PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka ditetapkan uraian tugas dan fungsi Biro Hukum Setdaprovsu, sebagai berikut :

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Kepala Biro

Kepala Biro Hukum mempunyai tugas membantu menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian penyuluhan hukum, peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah dan bantuan hokum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Biro Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian urusan pemerintahan dan/atau kewenangan otonomi provinsi di bidang Penyuluhan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Produk Hukum Daerah dan Bantuan Hukum;
- b. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang Penyuluhan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Produk Hukum Daerah dan Bantuan Hukum;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Biro Hukum dibantu oleh :

1. Bagian Penyuluhan Hukum;
2. Bagian Perundang-undangan;
3. Bagian Fasilitasi Produk Hukum Daerah; dan
4. Bagian Bantuan Hukum.

1. Bagian Penyuluhan Hukum

Bagian Penyuluhan Hukum mempunyai tugas menyelenggaraan urusan Ketatausahaan, Sosialisasi dan Informasi Hukum dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Penyuluhan Hukum, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum penyusunan ketatausahaan, sosialisasi dan informasi hukum dan pembinaan PPNS;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan monitoring, evaluasi dan pengendalian ketatausahaan, sosialisasi dan informasi hukum serta pembinaan PPNS;
- c. Penyelenggaraan sosialisasi, monitoring, evaluasi ketentuan dan standar ketatausahaan, sosialisasi dan informasi hukum serta pembinaan PPNS;
- d. Penyelenggaraan, pembinaan, pelaksanaan kebijakan ketatausahaan, sosialisasi dan informasi hukum serta pembinaan PPNS;
- e. Penyelenggaraan penyiapan bahan/data pelaksanaan ketatausahaan, sosialisasi dan informasi hukum serta pembinaan PPNS;
- f. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Biro Hukum sesuai bidang tugas dan fungsi;
- g. Penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Biro Hukum sesuai bidang tugas fungsi;

- h. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi serta pertanggungjawaban atas kebijakan umum yang ditetapkan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bagian Perundang-Undangan

Bagian Perundang-Undangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penyusunan Rancangan Produk Hukum, Telaahan dan Pengesahan, serta Dokumentasi Produk Hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perundang-undangan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan penyiapan bahan/data pelaksanaan kebijakan Rancangan Produk Hukum, Telaahan dan Pengesahan, serta Dokumentasi Produk Hukum;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum penyusunan Rancangan Produk Hukum, Telaahan dan Pengesahan, serta Dokumentasi Produk Hukum;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian Rancangan Produk Hukum, Telaahan dan Pengesahan, serta Dokumentasi Produk Hukum;
- d. Penyelenggaraan sosialisasi, monitoring, evaluasi ketentuan dan standar Rancangan Produk Hukum, Telaahan dan Pengesahan, serta Dokumentasi Produk Hukum;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pelaksanaan kebijakan Rancangan Produk Hukum, Telaahan dan Pengesahan, serta Dokumentasi Produk Hukum;
- f. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Biro Hukum sesuai bidang tugas dan fungsi;
- g. Penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Biro Hukum sesuai bidang tugas dan fungsi;
- h. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi serta pertanggungjawaban atas kebijakan umum yang ditetapkan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

3. Bagian Fasilitasi Produk Hukum Daerah

Bagian Fasilitasi Produk Hukum Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum, fasilitasi, koordinasi, klarifikasi, dan evaluasi penyusunan kebijakan dibidang pengkajian dan perumusan produk hukum daerah kabupaten/kota, serta pembinaan dan pengawasan kebijakan kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Fasilitasi Produk Hukum Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan fasilitas, koordinasi, monitoring, klarifikasi dan/atau evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan pengkajian dan perumusan;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan/atau pengendalian serta pembinaan dan pengawasan kebijakan Produk Hukum Daerah kabupaten/Kota;
- c. Penyelenggaraan pelaporan, dan evaluasi atas kebijakan umum yang ditetapkan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

4. Bagian Bantuan Hukum

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan penanganan sengketa, Bantuan Hukum, Perlindungan Hukum dan penegakan Hak azasi Manusia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Bantuan Hukum, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar penanganan Sengketa, Bantuan Hukum, perlindungan Hukum dan Penegakan Hak Azasi Manusia;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, Sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan pembinaan Pelaksanaan kebijakan, ketentuan dan standaryang ditetapkan dibidang Penanganan Sengketa Hukum, Bantuan Hukum, Perlindungan Hukum dan

- Penegakan Hak Azasi Manusia, sesuai dengan ketentuan Perundang -undangan;
- c. Penyelenggaraan persiapan Penanganan Sengketa, Bantuan Hukum, Perlindungan Hukum dan Penegakan hak Azasi manusia, sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan;
 - d. Penyelenggaraan penanganan Sengketa, Bantuan Hukum, Perlindungan Hukum dan Penegakan hak Azasi manusia, sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan;
 - e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum, sesuai bidang tugas dan fungsi;
 - f. Memberi masukan yang perlu kepada Kepala Biro Hukum, sesuai bidang tugas dan fungsi;
 - g. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro Hukum, sesuai ketentuan Perundng – undangan

(Struktur Organisasi Biro Hukum Setdaprovsu terlampir)

2.2 Sumber Daya SKPD

Sumber Daya Manusia di lingkungan Biro Hukum Setdapropsu sampai kondisi Tahun 2013 Menurut Fungsi/Jabatan Struktural adalah sebagai berikut :

a. Kepala Biro	: 1 orang
b Kepala Bagian	: 3 orang
c. Kepala Sub Bagian	: 19 orang
d. Golongan III	: 22 orang
e. Golongan II	: 2 orang
Jumlah	: 37 orang

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya (Tahun 2013) yang dilaksanakan oleh Biro Hukum tidak terlepas dari adanya tujuan pembangunan di bidang hukum yang ingin dicapai yaitu Program Perencanaan Hukum dengan pelaksanaan Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi Sumatera Utara dan Evaluasi Ranperda Kab/Kota diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari Produk Hukum Provinsi Sumatera Utara dan terciptanya kesesuaian antaran kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dan kemudian untuk mencegah terjadinya praktek mafia hukum/mafia peradilan, pemberantasan korupsi dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM).

Pencegahan praktek-praktek mafia hukum/mafia peradilan ditangani oleh Satuan Tugas (Satgas) yang merupakan suatu lembaga ad hoc (sementara) yang dibentuk oleh presiden khusus untuk menangani berbagai penyimpangan yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum, sedangkan penanggulangan dan pencegahan korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Khusus mengenai upaya penegakan HAM yang juga termasuk salah satu program yang dilaksanakan oleh Biro Hukum guna mendukung terwujudnya penegakan HAM di daerah-daerah, dilaksanakan kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional penegakan HAM (Ranham) yang pelaksanaannya melibatkan berbagai elemen masyarakat baik di tingkat provinsi mau pun Kabupaten/Kota.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2012 berjalan dengan baik. Seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan pencapaian sasaran kinerja rata-rata di atas 90 %.

Realisasi program dan kegiatan tersebut di atas dapat terlaksana sesuai sasaran antara lain disebabkan oleh perencanaan program dan kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas yang disesuaikan

dengan tugas pokok dan fungsi serta visi misi dan renstra Biro Hukum Setdaprovsu yang sinkron dengan kemampuan daya dukung aparatur yang tersedia, juga adanya kejasama dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Kondisi pelayanan dibidang birokrasi saat ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya SDM aparatur yang masih rendah, pelayanan dibidang birokrasi berbelit-belit, kurangnya disiplin dan profesionalisme pegawai, serta mungkin masih banyak lagi potret negatif yang intinya menunjukkan bahwa SDM aparatur masih lemah atau kurang kompeten.

Adapun kendala atau masalah yang menjadi tantangan dan peluang untuk pengembangan Pelayanan Biro Hukum Setdaprovsu adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat kesadaran Aparatur dan masyarakat akan hak dan kewajiban relatif rendah;
- b. Penyusunan Produk Hukum Daerah khususnya di Kabupaten/Kota belum terlaksana dengan baik;
- c. Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan produk hukum daerah belum optimal;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah belum maksimal;
- e. Pelaporan kegiatan panitia pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota belum maksimal dilaksanakan;
- f. Rendahnya wawasan aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan maupun Produk Hukum Daerah.

Faktor penyebabnya antara lain :

- a. Penyuluhan Hukum belum terlaksana dengan maksimal;
- b. Pembinaan penyusunan produk hukum daerah Kabupaten/Kota belum terlaksana dengan baik;
- c. Pengawasan dan pemantauan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota belum optimal;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota belum optimal;
- e. Kemampuan Aparatur menyusun produk hukum daerah di Kabupaten/Kota masih terbatas.

Untuk mengantisipasi dan mengatasi Kendala/Masalah pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Penegakan disiplin dalam pelaksanaan tugas setiap pegawai sesuai bidang tugasnya dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian dalam memberdayakan pegawai;
2. Menumbuhkan komitmen bersama dalam konsistensi tindakan pada setiap pelaksanaan tugas;
3. Pengelolaan data-data penting secara lebih akurat untuk penyusunan perencanaan, penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan laporan kinerja serta penyusunan bahan monitoring dan evaluasi;
4. Peningkatan sarana dan prasarana hukum untuk pelaksanaan perencanaan dalam melakukan pengkajian ulang produk hukum daerah;
5. Peningkatan koordinasi atas pelanggaran HAM dikalangan aparaturnya penegak hukum, lembaga sosial dan Perguruan Tinggi;
6. Proses perancangan, perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu melibatkan kajian akademis dari kalangan Perguruan Tinggi, Lembaga Sosial dan Asosiasi sehingga proses penerbitan Perda dapat diterima masyarakat;

7. Perlu adanya peningkatan peranan Panitia RanHAM Provinsi Sumatera Utara untuk memonitoring pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat dengan bekerjasama instansi aparat penegak hukum;
8. Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada unit kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu koordinasi yang berkelanjutan dengan instansi penegak hukum sebagai Korwas dan Pembina PPNS di daerah sehingga dapat meningkatkan peranan PPNS yang lebih profesional;
9. Diperlukan Peningkatan dan pengembangan metode teknis penyuluhan hukum sesuai dengan kondisi sosial masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat;
10. Peningkatan sosialisasi Produk Hukum Daerah sebagai upaya pelayanan informasi kepada masyarakat dan aparatur.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ditetapkan uraian tugas dan fungsi Biro Hukum Setdaprovsu sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Hukum;
- b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
- c. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, klarifikasi dan evaluasi kebijakan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
- d. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi, klarifikasi dan evaluasi Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat sebagai bahan pengkajian dan perumusan pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kebijakan Kabupaten/Kota;
- f. menyelenggarakan fungsi Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pengkajian, perumusan, pembinaan dan pengawasan terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
- g. menyelenggarakan rapat – rapat internal dan lintas sektoral sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi Vertikal di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;

- i. menyelenggarakan Ketatausahaan dan penataan administrasi Biro;
- j. menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis, laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Biro;
- k. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian Internal dan lintas Sektoral Biro sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- l. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Biro sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- m. menyelenggarakan pembinaan dan pengarahan terhadap pegawai lingkup Biro;
- n. menyelenggarakan koordinasi dengan satuan kerja terkait;
- o. menyelenggarakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dengan ditetapkan Undang-undang No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara merupakan suatu kesempatan dan peluang untuk memajukan serta meningkatkan taraf hidup, harkat dan martabat masyarakat Sumatera Utara melalui penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang dimotori oleh Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan aparatur penyelenggara administrasi pemerintah dan ketatalembagaannya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun visi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara terpilih Periode 2013–2018 adalah **“Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”**. Dari rumusan visi ini diharapkan tercipta masyarakat Sumatera Utara yang mempunyai daya saing yang kuat disegala aspek kehidupan sehingga mampu menjawab tantangan globalisasi yang begitu dinamis dan perkembangan yang begitu pesat baik dibidang ekonomi, sosial politik, budaya maupun aspek kehidupan lainnya sehingga pada suatu saat nanti terwujud masyarakat Sumatera Utara yang sejahtera.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka telah ditetapkan 5 (lima) misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Periode 2014-2018 guna melaksanakan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara terdapat pada misi ke 5 yaitu :

“Reformasi Birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih good governance dan clean governance.”

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan yaitu : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya hukum tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum.

Dari pernyataan visi tersebut diharapkan mampu menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Visi dari Kementerian Dalam Negeri adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Desentralistik, Sistem Politik yang Demokratis, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Wadah NKRI”.

Salah satu aspek yang menjadi Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014 adalah Aspek Penguatan Integritas Nasional. Integrasi nasional sangat penting dalam upaya menjaga eksistensi bangsa. Oleh karena itu integrasi nasional perlu dijaga dan ditumbuhkembangkan secara terus menerus.

Upaya penguatan rasa cinta tanah air dan komitmen kebangsaan harus didukung dengan langkah-langkah mengatasi kesenjangan sosial, pemerataan ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang pelayanan kepegawaian, maka perlu diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong terlaksananya tugas pelayanan yang akan diberikan oleh Biro Hukum Setdaprovsu, yang dilakukan melalui analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis baik internal maupun eksternal. Lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan dari organisasi, sedangkan lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup atau kompetensi organisasi. Adapun Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut adalah :

a. Kekuatan, merupakan faktor pendorong terlaksananya tugas pelayanan yang berasal dari internal organisasi, yaitu :

1. Eksistensi lembaga pengelola sumber daya aparatur di daerah (UU Nomor 43 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksanaannya, Keppres Nomor 59 Tahun 1999);
2. Adanya visi dan misi serta tujuan organisasi yang jelas yang didasarkan pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
3. Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing-masing fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
4. Adanya Sumber Daya Aparatur;
5. Adanya Anggaran yang mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara;
6. Adanya sarana dan prasarana penunjang.

- b. Kelemahan,** merupakan faktor penghambat terlaksananya tugas pokok dan fungsi pelayanan organisasi, adapun kelemahan tersebut antara lain :
1. Masih adanya PNS yang kurang disiplin;
 2. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi;
 3. Masih rendahnya kualitas SDM PNS yang ada.
- c. Peluang,** adapun peluang yang bisa dicapai organisasi adalah :
1. Keputusan MENPAN Nomor Kep/23.2/M.PAN/2/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 tentang penataan Pegawai Negeri Sipil;
 2. Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2003 tentang Standard Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil;
 3. Banyaknya lembaga pendidikan dan pelatihan lokal maupun nasional yang bisa diajak kerjasama untuk pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur;
 4. Adanya jaringan informasi dan telekomunikasi (teknologi informasi) yang bisa dimanfaatkan;
 5. Adanya kegiatan peningkatan SDM organisasi melalui pendidikan dan pelatihan serta tugas belajar dan izin belajar bagi PNS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, berkenaan dengan peran Biro Hukum Setdaprovsu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dibidang hukum, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang kurang tegas dan tidak memiliki petunjuk pelaksanaan mengakibatkan sering menimbulkan multitafsir sehingga menyulitkan bagi aparat pemerintahan di daerah untuk membuat keputusan;
2. Keterlambatan penyusunan dan penetapan kebijakan dan produk hukum daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota yang bermasalah karena dapat menghambat investasi;

4. Isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditandai dengan dibentuknya beberapa lembaga yang menangani HAM
5. Belum optimalnya penyelenggaraan tata pemerintahan, otonomi daerah, penegakan supremasi hukum dan HAM serta ketentraman dan ketertiban; dan
6. Masih kurangnya kualitas pelayanan jasa oleh aparat pemerintah kepada masyarakat secara profesional melalui pemanfaatan *e-Government*.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI BIRO HUKUM SETDAPROVSU

V I S I :

Biro Hukum Setdaprovsu mempunyai Visi yang merupakan gambaran masa depan yang diharapkan dan merupakan komitmen yang akan memotivasi segenap anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk kurun waktu 5 tahun kedepan (2014 – 2018).

Visi tersebut adalah sebagai berikut :

“Menjadikan Biro Hukum Yang Terpercaya Dalam Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah, Serta Memberikan Bantuan Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hak Azasi Manusia”.

Makna dari visi Biro Hukum Setdaprovsu tersebut untuk mendukung terwujudnya Visi Provinsi Sumatera Utara yakni : “Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”, dan salah satu Misinya “Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good governance dan clean governance) ”.

M I S I :

Agar pelaksanaan tugas Biro Hukum Setdaprovsu dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka ditetapkan Misi Biro Hukum Setdaprovsu sebagai berikut :

1. Peningkatan perencanaan hukum dan pembinaan peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan Perlindungan Hak Azasi Manusia;
3. Peningkatan Penegakan hukum di seluruh lingkungan masyarakat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara secara tegas, konsisten dan berkeadilan;
4. Peningkatan Penggalakan sosialisasi Hukum dan Informasi hukum, sesuai dengan perkembangan pembangunan di bidang hukum serta pembinaan PPNS.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Untuk memberikan arahan pencapaian yang jelas pada Misi yang diemban Biro Hukum Setdaprovsu untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, maka dirumuskan Tujuan, sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dan Sasaran. **Tujuan** adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan **sasaran** yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2014-2018 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi Vertikal, Instansi terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Meningkatnya koordinasi dengan instansi vertikal dalam memantapkan tugas pelayanan masyarakat;
3. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang hukum dan memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
4. Meningkatkan kompetensi dalam melakukan formulasi sosialisasi dan penerapan kebijakan internal dan kebijakan publik.

Sasaran :

1. Ditetapkannya berbagai Produk Hukum sebagai standard di dalam pengelolaan Pemerintahan dan pembangunan serta mengevaluasi pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pemerintahan;
2. Tersedianya fasilitas dan koordinasi yang efektif kepada instansi vertikal dan unit kerja lainnya dalam mendukung penegakan hukum;
3. Tersedianya pelayanan dan bantuan hukum kepada aparatur dilingkungan Pemprovsu dan masyarakat kurang mampu;
4. Bertambahnya kemampuan personil yang memiliki kemauan, kesungguhan dan kemampuan untuk menggali dan memantapkan potensi yang dimiliki sesuai pengetahuan dan ketrampilan.

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

STRATEGI

Strategi adalah cara atau pola untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif serta lebih bersifat *grand design*, yang dirancang untuk merespon kondisi, prospek dan isu strategis yang dihadapi Biro Hukum Setdaprovsu. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam perencanaan stratejik, yaitu merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumberdaya, kondisi lingkungan yang dihadapi. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi instansi pemerintah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang disusun diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah yang diperkirakan akan timbul pada waktu mendatang.

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan 2014-2018.

Adapun strategi Biro Hukum Setdaprovsu terhadap Misi yang diemban adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Eksaminasi/Evaluasi dan Revisi Produk Hukum Daerah yang tepat waktu;
2. Melaksanakan dan melakukan pengendalian terhadap kebijakan public;
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan tata pemerintahan, otonomi daerah, penegakan supremasi hukum dan HAM;
4. Menjalin kerjasama yang baik dengan unit kerja dan lembaga terkait bidang pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas pengelolaan Manajemen Legal Drafting, Kuasa Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

KEBIJAKAN

Kebijakan bidang hukum dirumuskan dan mengacu kepada peraturan yang berlaku. Kebijakan itu sendiri harus bersumber dari strategi yang telah tersusun dengan baik dalam Rencana Pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran maka diperlukan suatu perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Biro Hukum Setdaprovsu. Kebijakan yang dirumuskan berorientasi kepada upaya pencapaian sasaran Biro Hukum Setdaprovsu untuk periode tahun 2014-2018, sehingga setiap sasaran memuat kebijakan.

Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok. Meskipun jumlah kebijakan yang akan disusun pada setiap instansi pemerintah berbeda, akan tetapi kebijakan minimal yang akan dikembangkan adalah meliputi kebijakan publik, kebijakan teknis, kebijakan alokasi sumberdaya, kebijakan dibidang personalia (sumberdaya), kebijakan di bidang keuangan dan kebijakan pelayanan masyarakat.

Adapun kebijakan Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2014-2018 adalah :

1. Membentuk Tim Pengkajian dan Perumusan, Tim Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan, dan Tim Pengawasan Produk Hukum Daerah;
2. Membangun Organisasi Pembelajaran (Building Learning Organization) berupa pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) dengan Akademisi;
3. Membangun kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Instansi Penegak Hukum, Instansi terkait, Praktisi Hukum, dan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Membangun Sistem koordinasi dalam rangka inventarisasi produk hukum Pembinaan PPNS dengan Instansi terkait;

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang diambil, guna mencapai tujuan yang diinginkan sehingga bisa mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pada Rencana Strategis ini dituangkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Biro Hukum SetdaprovSU Utara selama kurun waktu 2014-2018. Adapun program yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Perencanaan Hukum;
5. Program Pembinaan Peraturan Daerah;
6. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Azasi Manusia;
7. Program Pelayanan dan Bantuan Hukum; dan
8. Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum

5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif

Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan tolok ukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dengan adanya indikator kinerja tersebut dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan telah dilaksanakan

Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Hukum SetdaprovSU adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Sumatera Utara. Serta masyarakat Sumatera Utara.

Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif adalah segala biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Renstra Biro Hukum Setdaprovsu dan dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Utara.

Guna menggambarkan seluruh rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tersebut diatas, dalam di lihat dalam Tabel 5.1 sebagaimana terlampir.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dijabarkan IKU dari Biro Hukum SetdaprovSU adalah sebagai berikut :

No	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Perencanaan Hukum	Terwujudnya Program Legislasi Daerah Provinsi Sumatera Utara secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan sistematis	Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi Sumatera Utara yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.
2	Pembinaan Peraturan Daerah	Terwujudnya penyusunan Ranperda Kabupaten/Kota yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi	Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.
3	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terwujudnya pemahaman dan kesadaran Panitia RanHAM Kabupaten/Kota akan pentingnya penegakan HAM	Persentase panitia RanHAM Kabupaten/Kota yang memiliki integral/pribadi yang jujur, berdisiplin dan moral yang tinggi dalam menegakkan HAM.
4	Pelayanan dan Bantuan Hukum	Terwujudnya pelayanan dan bantuan hukum kepada aparatur dilingkungan PemprovSU dan masyarakat kurang mampu	Persentase Penyelesaian Penanganan perkara perdata dan TUN dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan di dalam masyarakat
5	Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	Terwujudnya penegakan Perda dalam rangka mewujudkan kepastian hukum	Persentase aparatur PPNS dalam rangka penegakan Perda

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Hukum SetdaprovSU Tahun 2014-2018 ini merupakan penjabaran dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010, dimana pada pasal 76 menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi dan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Perumusan dan penyusunan RENSTRA ini telah diupayakan se-optimal mungkin mengacu kepada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih serta melihat kondisi tata pemerintahan yang sedang berkembang saat ini sehingga diharapkan akan tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean governance*).

Keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Rencana Kerja Biro Hukum SetdaprovSU Tahun 2014 dan Prakiraan Maju ini sangat tergantung pada konsistensi, komitmen dan kemauan yang kuat dari seluruh jajaran Aparatur Biro Hukum SetdaprovSU dalam pelaksanaannya, sehingga dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi acuan dalam peningkatan kualitas pembangunan Hukum dan Perundang-undangan serta upaya penegakan HAM di Sumatera Utara.

Kiranya Rencana Kerja Tahun 2014 ini dapat dipedomani oleh seluruh jajaran Aparatur Biro Hukum SetdaprovSU dalam menyelenggarakan pembangunan Hukum dan Perundang-undangan serta upaya penegakan HAM bagi seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan standar dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Semoga upaya yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, 2013

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDAPROVSU,**

**ABDUL JALIL, SH., MSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580208 198602 1 002**